

ECSTASY SEBAGAI MASALAH PSIKO-SOSIAL

Oleh Sarlito Wirawan Sarwono*)

Masalah sosial

Penyalahgunaan Ecstasy sudah makin merisaukan. Zat yang bisa merangsang emosi gembira ini sebetulnya tidak menyebabkan kecenderungan fisik yang bisa menyebabkan maut seperti yang terdapat pada narkotika atau alkohol (kalau penderita tidak menggunakan narkotika atau minum alkohol untuk jangka waktu tertentu akan timbul reaksi fisik/kesakitan yang tidak tertahan sehingga harus diberi narkotika atau alkohol lagi dan seterusnya sampai korban meninggal dunia). Walaupun demikian Ecstasy menimbulkan ketergantungan emosional dan sosial. Penggunaanya jadi suka pada zat ini karena bisa menyebabkannya merasa riang dan pas sekali jika digunakan di kesempatan-kesempatan yang ber suasana ceria seperti di diskotik, pesta-pesta dsb. Karena itu penggunaanya adalah orang-orang yang sering berada disituasi-situasi huru-hura dan diminum beramai-ramai dengan teman-teman, seperti para pengunjung diskotik, kaum selebritis dsb. (jarang sekali Ecstasy diminum sendirian di rumah sambil melamun, hal mana justru sering terjadi pada narkotika dan alkohol).

Padahal kalau digunakan terus-menerus tanpa batas, zat ini bisa membahayakan dan menimbulkan kematian juga. Bisa terjadi tiba-tiba korban meninggal dunia karena pengaruh zat ini walaupun sebelumnya tidak ada tanda-tanda fisik yang mencurigakan (pada penyalahgunaan narkotika dan alkohol selalu ada tanda-tanda fisik seperti kesakitan, berkeringat dingin, berteriak-teriak, mengeluarkan busa dari mulut dsb.). Itulah yang terjadi misalnya pada seorang pemuda yang tewas ketika berkunjung ke rumah seorang artis top sinetron beberapa tahun yang lalu dan seorang artis penyanyi pop remaja yang tewas ketika mobilnya menabrak pohon di Bandung beberapa saat sesudahnya. Dari informasi yang diperoleh bahkan korban artis itu sebelumnya hanya minum jeruk (tetapi justru Ecstasy harus diminum dengan air putih atau air jeruk yang tidak beralkohol agar berfungsi optimal). Setelah itu masih dikabarkan lagi orang-orang yang tewas karena zat ini.

Tindakan hukum

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sejak diketahui pertama kali tidak ada tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum? Sejak kematian pemuda di rumah artis, polisi pernah menyampaikan kepada masyarakat

*) Penulis adalah Guru Besar Fakultas Psikologi UI dan PTIK, Jakarta.

kat tentang adanya penyalahgunaan zat ketika itu masih sangat langka dan hanya beredar di kalangan selebritis yang berduit banyak karena harganya mencapai ratusan ribu per butir (karena memang untuk tujuan berhura-hura orang yang berduit tidak keberatan untuk membelinya). Ketika itu 2-3 tahun yang lalu peredaran Ecstasy masih sangat terbatas dan belum menjadi masalah nasional seperti sekarang ini.

Tetapi nampaknya tidak ada tindak lanjut yang tuntas dari penegak hukum dan pemerintah, sehingga masalahnya malah makin merebak. Ecstasy makin menyebar, peredarannya yang tadinya hanya di diskotik-diskotik kelas tertentu, sudah mencapai diskotik-diskotik dan tempat-tempat hiburan yang lebih rendah kelasnya, ke pinggiran kota dan harganya pun makin turun sehingga makin terjangkau oleh orang-orang biasa yang non-selebritis (sekarang harganya hanya beberapa puluh ribu saja per butir). Mungkin di tengah laju inflasi yang cukup besar di negara Indonesia, hanya Ecstasy sajalah yang harganya malah turun drastis.

Karena makin menyebar, maka korbannyapun makin banyak dan makin meluas. Tetapi penegak hukum belum juga bertindak. Konon karena tidak ada undang-undang yang melarang zat itu karena memang bukan narkotika, alkohol atau obat terlarang lainnya. Nama Ecstasy-pun adalah nama pop saja yang dibuat oleh para

pedagangnya (konon asalnya adalah dari kode "XTC" yang kalau dilafalkan bunyinya adalah : EXTISI). Tetapi nama inipun sudah diubah-ubah sendiri oleh para penggunanya (misalnya : Inex), bahkan tiap jenis pil (yang konon ada khasiatnya sendiri-sendiri dan harganya pun bervariasi tergantung khasiatnya itu) punya nama-namanya masing-masing (seperti : si Putih, Elektrik Burik dsb).

Peredaran yang makin meluas

Karena tidak ada undang-undang yang menangkalnya, maka pedagang dan penggunapun leluasa mengedarkan dan menyalahgunakan zat ini. Ketika dampak negatifnya sudah dirasakan mulai besar dan tidak terkendali, barulah ada tindakan yang lebih nyata dari pihak pemerintah dan penegak hukum. Pemeriksaan di bandara-bandara diperketat sehingga sejumlah penyelundupan Ecstasy bisa digagalkan dan pelakunya ditangkap.

Tetapi tindakan ini masih belum menyebabkan berkurangnya pemakaian pil itu di masyarakat. Karena itu dilakukan razia dan penggrebekan di pusat-pusat penggunaan pil itu, yaitu tempat-tempat hiburan, termasuk diskotik-diskotik. Tertangkap lagi beberapa pengguna Ecstasy (tetapi lebih banyak tertangkap adalah orang yang melakukan pelanggaran lain seperti tidak memiliki KTP) dan beberapa butir Ecstasy disita (tetapi yang lebih banyak disita adalah benda-benda terlarang seperti senjata

tajam dan senjata api).

Hasil penggrebekan itu tidak memuaskan. Ecstasy masih juga beredar, karena memang sangat mudah menyembunyikan pil yang sangat kecil itu. Kalau perlu pil itu buru-buru ditelan begitu ada penggrebekan.

Pelanggaran hak asasi

Operasi makin digencarkan. Satu malam satu diskotik bisa digrebek 2 atau 3 kali oleh petugas-petugas dari satuan-satuan yang berbeda (dari Polres, dari Polda, dari Polisi Militer dsb.). Yang lebih menghebohkan adalah bahwa tim petugas itu membawa awak media massa. Juru kamera TV mengambil adegan-adegan penggrebekan secara langsung dan kesok harinya wajah-wajah yang terkena sorot kamera ditayangkan di layar kaca di seluruh Indonesia untuk dinikmati oleh keluarga, sanak saudara dan teman-teman dari artis-artis dadakan itu. Metode ini sangat melanggar hak asasi dan hal praduga tak bersalah dari orang-orang yang kebetulan disorot kamera itu. Tetapi biasanya tidak ada protes dari yang bersangkutan juga (kalau di negara maju polisi atau petugas dan media massa bisa dituntut ke pengadilan) dan show berjalan terus. Setidaknya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa petugas sudah bertindak

Tetapi apakah tindakan petugas tsb. Ecstasy jadi berhenti? Nyatanya juga tidak. Dasar hukum yang digunakan untuk pemberantasan zat ini

hanyalah Undang-undang Pokok Kesehatan yang ancamannya ringan sekali (berbeda sekali dengan Undang-undang anti obat bius dan obat terlarang yang bisa diancam dengan hukuman mati). Dampak negatifnya dari operasi-operasi semacam itu malah membuat bisnis hiburan mendapat ancaman terus menerus setiap malam (bukan dari para preman tetapi dari operasi-operasi dadakan oleh petugas), sehingga bisa membuat usaha itu bangkrut (padahal usaha itu memperoleh ijin resmi, mempekerjakan ribuan pegawai dan memasukkan penghasilan kepada pendapatan daerah).

Pemberantasan yang efektif

Teknik pemberantasan yang lebih efektif adalah dengan cara penyidikan dan pelacakan tertutup (yang merupakan tugas intel). Sudah barang tentu tidak terlalu sulit bagi para petugas (polisi) intel profesional dengan dibantu oleh para informannya untuk menelusuri jalur distribusi zat sampai ke asalnya : pengimpor (karena zat ini dibuat di luar negeri) dan distributor utamanya.

Menangkapi pengguna dan distributor kelas diskotik tidak banyak gunanya, karena selama sumber asal dan distributor utama masih ada, maka zat itu bisa diedarkan ke mana saja. Satu diskotik digrebek, bisa pindah ke diskotik yang lain, atau ke restoran, atau ke rumah-rumah, atau ke sekolah-sekolah dsb. Apalagi kalau

beberapa ribu rupiah saja. Pasti penyebaran obat ini tidak akan terbendung lagi.

Untuk mencegah dan menghambat di tingkat perorangan (membangkitkan penangkal dari dalam diri masing-masing) melalui pendidikan, pendidikan agama, hubungan yang harmonis dalam keluarga dan sebagainya, juga kurang efektif, karena penyalahgunaan Ecstasy lebih disebabkan oleh faktor lingkungan (ajakan teman, suasana lingkungan dsb.) ketimbang oleh faktor pribadi (lain halnya dengan penyalahgunaan seks yang lebih banyak datang dari dalam diri pribadi). Karena itulah kita dapati penyalahguna Ecstasy tidak hanya datang dari keluarga broken-home, tetapi juga dari keluarga-keluarga harmonis. Bahkan orang-orang dewasa yang sudah mapan (pejabat, pengusaha) ikut terlibat dalam penyalahgunaan zat ini (berbeda dengan penyalahgunaan narkotik dan alkohol yang pelakunya pada umumnya berkepribadian labil, berasal dari keluarga yang tidak harmonis, penganggur dsb.).

Dengan perkataan lain, penyalahgunaan Ecstasy berkaitan sekali dengan gaya perubahan gaya hidup. Gaya hidup senang-senang, hura-hura, disko-disko dan ketawa-ketiwi men-

jadi lebih asyik jika disertai Ecstasy. Karena itulah orang yang bergaya hidup seperti itu terpengaruh untuk minum Ecstasy. Apalagi zat ini tidak memberi efek negatif yang langsung pada fisik.

Jadi kembali lagi, pemberantasan Ecstasy harus dilakukan dengan cara tertutup sampai ke sumber asalnya. Jika tertangkap sumber asal itu bisa diancam dengan hukuman yang berat berdasarkan undang-undang yang ada (seperti : Undang-undang anti sub-versi), tidak perlu hanya dengan UU Pokok Kesehatan.

Masalahnya adalah apakah memang betul petugas belum melaksanakan pelacakan tertutup itu? Yang dikhawatirkan adalah bahwa petugas sebetulnya sudah tahu persis seluk-beluk distribusi zat ini sampai ke akar-akarnya, tetapi mereka terbentur pada oknum-oknum super-kuasa (atau keluarganya) yang tidak tembus oleh hukum (harus diakui bahwa walaupun Indonesia adalah negara hukum di mana hukum harus diberlakukan tanpa pandang bulu, tetapi kenyataannya masih banyak bulu-bulu yang tidak boleh dipandang!). Kalau ini yang benar terjadi, maka kita boleh pesimis terhadap upaya pemberantasan Ecstasy dimasa yang akan datang.